

# ABSTRAK

## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKARA PENGANIAYAAN HEWAN DOMESTIK MENURUT HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

Penganiayaan hewan domestik masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Menurut *penelitian World Animal Protection, Indonesia* adalah salah satu negara dengan penilaian terendah dalam masalah kesejahteraan hewan, bahkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Faktor permasalahan adalah kurangnya aspek instrumen hukum serta penegakan hukum yang masih minim dilakukan. Penulis meneliti kebijakan hukum pidana di Indonesia terkait penganiayaan hewan dihubungkan dengan cara pandang masyarakat dalam menanggapi penganiayaan hewan domestik, dengan juga mengkaji perbandingan hukum dengan negara lain di Asia Tenggara. Serta menganalisis faktor yang mendorong tindakan kriminal penganiayaan hewan berdasarkan teori kriminologi dan bagaimana penegakan hukum tindakan penganiayaan hewan di Indonesia dihubungkan dengan teori tujuan pemidanaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kriminologis yang menggunakan data sekunder yaitu kuesioner dengan distribusi sampel 150 responden dari berbagai komunitas peduli hewan di wilayah Jabodetabek serta bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian deskriptif analitis, yaitu memaparkan tentang peraturan yang berlaku dan kebijakan hukum pidana yang akan diambil dalam mengatasi perbuatan menyakiti. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Penelitian ini mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut; Pertama, kebijakan hukum pidana yang ada saat ini masih mengacu pada Undang – undang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pasal 302 KUHP yang ancaman sanksi pidananya minim. Bentuk-bentuk penganiayaan terhadap hewan masih terlalu umum dan belum mencakup klasifikasi hewan domestik. Selain itu, lebih berfokus terhadap hewan perternakan daripada perlindungan kesejahteraan hewan. menurut pandangan masyarakat aturan hukum pidana terkait tindakan penganiayaan hewan masih belum memenuhi rasa keadilan. Perbandingan hukum antara Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara menunjukkan Indonesia masih belum memiliki pengaturan penganiayaan hewan yang khusus dan berbasis pada kesejahteraan hewan. Kedua, faktor yang mendorong seseorang melakukan penganiayaan hewan adalah lemahnya kontrol diri maupun kontrol masyarakat. Maka penegakan hukum di Indonesia belum memenuhi tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh masyarakat yaitu efek jera dan pembalasan.

## **ABSTRACT**

### ***Reviewing Domestic Animals Abuse Cases under Indonesian Law from the Law Enforcement's Perspective***

*Domestic animal abuse is still often found in the daily lives of Indonesian people. According to research by World Animal Protection, Indonesia is one of the countries with the lowest ratings on animal welfare issues, even compared to other countries in Southeast Asia. The problem factor is the lack of aspects of legal instruments and minimal law enforcement. The author discusses criminal law policies in Indonesia related to animal abuse that are proposed from the perspective of society in responding to abuse of domestic animals, by also reviewing legal comparisons with other countries in Southeast Asia. As well as analyzing the factors that encourage criminal acts of mistreatment of animals based on criminological theory and how law enforcement of acts of animal abuse in Indonesia is related to the objectives of the theory of punishment.*

*The research method used is normative juridical with a criminological approach using secondary data, namely a questionnaire with a sample distribution of 150 respondents from various communities who do not care about animals in the Greater Jakarta area as well as primary and secondary legal materials. Descriptive analytical research, which describes the applicable regulations and criminal law policies that will be taken in dealing with hurtful acts. Data analysis used is a qualitative analysis method.*

*This study obtained the following research results; First, the existing criminal law policy still refers to the Law on Animal Husbandry and Animal Health and Article 302 of the Criminal Code, which carries minimal criminal sanctions. Forms of mistreatment of animals are still too general and do not include the classification of domestic animals. In addition, it is more focused on pets than protecting animal welfare. according to the public view, criminal law rules related to acts of persecution still do not fulfill a sense of justice. Comparison of laws between Indonesia and other countries in Southeast Asia shows that Indonesia still does not have specific animal abuse regulations based on animal welfare. Second, the factor that drives a person to abuse animals is the lack of self-control and community control. Therefore, law enforcement in Indonesia has not met the goals of punishment expected by society, namely a deterrent effect and retaliation.*